

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris:

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan Rancangan Undang-Undang).

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*)¹.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Pengertian dari data primer adalah kumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*Field Research*).

Data primer merupakan data yang di peroleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Metro 1 (satu) orang, Inspektorat Kota Metro 1 (satu) orang, Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang, serta beberapa Instansi Sekolah Dasar dan Menengah masing-masing 1 (satu) orang.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan literatur kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung. 2004. hlm. 54

menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas². Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar Dan Menengah.
 - 4) Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor 167 Tahun 2011 tentang Penggunaan Biaya Subsidi Pendidikan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang ditulis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan di luar

² *Ibid.* hlm. 16

bidang hukum seperti majalah surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan yaitu kepada:

- a). Masnuni (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Metro).
- b). Bangkit Haryo Utomo (Kepala Inspektorat Kota Metro).
- c). Suparni (Kepala SMA Negeri 1 Metro)
- d). Sunanto (Kepala SMP Negeri 1 Metro)
- e). Imriati (Kepala SD Negeri 5 Metro Pusat)
- f) Ramlawati (Tokoh Masyarakat)

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

- a) Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- b) Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
- c) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- d) Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis
- e) Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data urutan pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3.4. Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.